



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN, KRITERIA SERTA METODE PENILAIAN DAN
PENETAPAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pembinaan, Kriteria serta Metode Penilaian dan Penetapan Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 980);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN, KRITERIA SERTA METODE PENILAIAN DAN PENETAPAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembinaan, Kriteria serta Metode Penilaian dan Penetapan Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Juknis WTA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Juknis WTA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pembinaan dan kriteria dalam membangun wilayah tertib administrasi pada setiap Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya serta acuan dalam melakukan penilaian dan penetapan wilayah tertib administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- KETIGA : Untuk mempermudah penilaian wilayah tertib administrasi, Inspektur Jenderal menetapkan pembobotan dan kriteria pemenuhan indikator penilaian aspek wilayah tertib administrasi.
- KEEMPAT : Penilaian aspek wilayah tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disusun dalam bentuk daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau dipenuhi oleh setiap unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan, Kriteria serta Metode Penilaian dan Penetapan Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1066 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan, Kriteria serta Metode Penilaian dan Penetapan Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN, KRITERIA SERTA METODE
PENILAIAN DAN PENETAPAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN, KRITERIA SERTA METODE PENILAIAN
DAN PENETAPAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

I. ASPEK DAN KOMPONEN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI

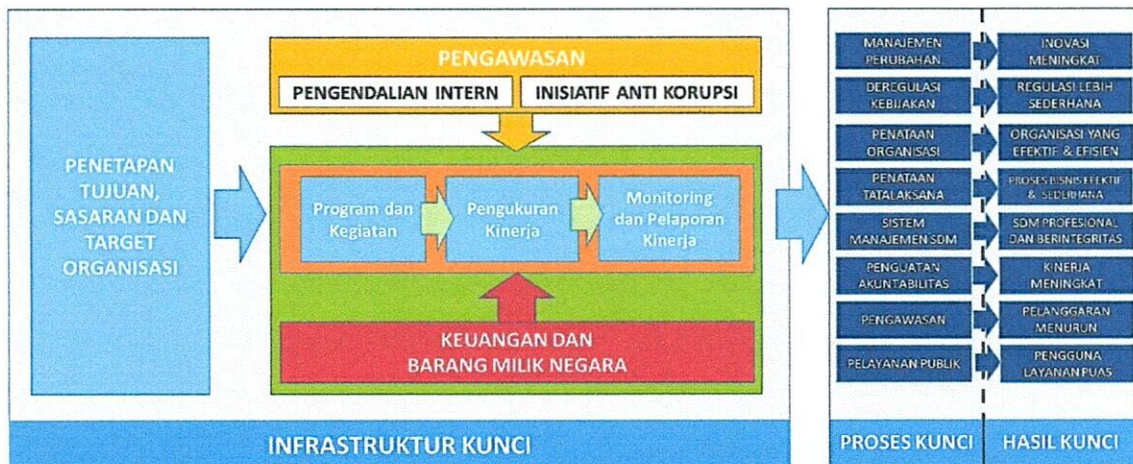
A. Kerangka Logis Pembangunan Wilayah Tertib Administrasi

Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih melalui berbagai regulasi pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Mengingat beragamnya regulasi pada berbagai aspek tata kelola tersebut, menjadi penting untuk menentukan faktor-faktor kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Pembangunan Wilayah Tertib Administrasi didasarkan pada kerangka logis hubungan antara berbagai aspek kunci tata kelola pemerintahan yang diatur dalam berbagai regulasi pemerintah. Kerangka logis pembangunan Wilayah Tertib Administrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN WTA



Kerangka logis penilaian Wilayah Tertib Administrasi dibangun berdasarkan hubungan antara infrastruktur kunci, proses kunci dan hasil kunci yaitu:

1. Infrastruktur

Infrastruktur adalah sangat diperlukan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan. Infrastruktur adalah kunci dasar dalam pembentukan wilayah tertib administrasi. Untuk itu harus dimulai hulu sampai hilir yaitu sejak penetapan tujuan dan sasaran serta target organisasi sampai dilengkapi dengan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target organisasi.

Pembangunan infrastruktur penting lainnya adalah melalui pelaporan kinerja dan monitoring/evaluasi atas program dan kegiatan tersebut. Hal ini yang tertuang dalam elemen Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau SAKIP.

Elemen lain yang merupakan kunci dalam infrastruktur adalah Laporan Keuangan dan barang milik negara. Dalam memberikan penilaian Laporan Keuangan harus mempertimbangkan pula Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan atas Kementerian/Lembaga terkait dalam hal ini Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan terakhir. Sedangkan dalam elemen barang milik negara juga perlu mengacu pada isu-isu strategis saat ini seperti arahan Presiden RI terkait mendorong penggunaan produk dalam negeri dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Infrastruktur kunci berikutnya adalah pengawasan intern. Pengawasan intern tersebut dapat dilakukan melalui elemen Pengendalian Intern dan elemen Inisiatif Anti Korupsi dan pembangunan zona integritas menuju bebas korupsi.

2. Proses Kunci dan Hasil Kunci

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan target tersebut proses kunci yang harus dilakukan adalah adanya pembangunan reformasi birokrasi yang tematik dan berkelanjutan dan mendukung agenda prioritas nasional yaitu penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan program prioritas pemerintah lainnya seperti peningkatan ekspor non migas ke pasar tradisional dan perluasan akses ke pasar non tradisional.

B. Komponen Aspek Pembangunan Wilayah Tertib Administrasi

Elemen ini harus mempertimbangkan isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait pelayanan publik yang menyebabkan adanya dugaan korupsi sehingga merugikan negara dan rakyat. Komponen dari tiap aspek Wilayah Tertib Administrasi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
Komponen aspek ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja; dan
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Komponen pada aspek ini, yaitu:
 - a. Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); dan
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Pengendalian Intern dan Inisiatif Anti Korupsi
Komponen pada aspek ini, yaitu:
 - a. Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - b. Penanganan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal;
 - c. Pemanfaatan Data/Informasi dalam Pelaksanaan Tugas;

- d. Kampanye Anti Korupsi;
 - e. Penanganan Gratifikasi;
 - f. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - g. Survei Integritas;
 - h. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
 - i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
4. Reformasi Birokrasi Tematik dan Berkelanjutan
- Komponen pada aspek ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu:
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Deregulasi Kebijakan;
 - c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
 - d. Penataan Tata Laksana;
 - e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Penguatan Pengawasan; dan
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan.

II. PEMBINAAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI

A. Tujuan Pembinaan

Pembinaan adalah hal wajib yang harus dilakukan APIP dalam membentuk unit kerja sebagai WTA terbaik sebelum dilakukan penilaian atau evaluasi WTA dengan tujuan agar setiap Unit Kerja memiliki pemahaman yang sama dan keseragaman tindakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sesuai unsur-unsur kriteria Wilayah Tertib Administrasi.

Pembinaan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga kriteria Wilayah Tertib Administrasi terinternalisasi menjadi bagian dari program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan seluruh Unit Kerja sehari-hari.

B. Pembinaan WTA

Pembinaan adalah hal wajib yang harus dilakukan APIP dalam membentuk unit kerja sebagai WTA terbaik sebelum dilakukan penilaian atau evaluasi WTA. Kegiatan-kegiatan pembinaan antara lain:

- 1. sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis kepada Unit Kerja dalam rangka pemenuhan kriteria Wilayah Tertib Administrasi;
- 2. peningkatan kapasitas dan kemampuan personil pada Unit Kerja baik secara perorangan maupun tim;
- 3. konsultasi dan asistensi kepada Unit Kerja dalam memenuhi kriteria Wilayah Tertib Administrasi;
- 4. monitoring dan evaluasi pemenuhan kriteria Wilayah Tertib Administrasi pada Unit Kerja.

Pelaksanaan pembinaan Wilayah Tertib Administrasi dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.

III. PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI

A. Tim Penilai

- 1. Tim Penilai terdiri atas Tim Panel dan Tim Pelaksana Penilaian.

2. Tim Panel terdiri atas unsur Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Kementerian/Lembaga terkait.
 3. Tim Pelaksana Penilaian terdiri atas Inspektur dan Auditor.
 4. Tim Panel mempunyai tugas menetapkan hasil penilaian Wilayah Tertib Administrasi berdasarkan hasil penilaian Tim Pelaksana Penilaian.
 5. Tim Pelaksana Penilaian mempunyai tugas:
 - a. Koordinator Aspek mempunyai tugas:
 - 1) mengkoordinasikan dan memonitor anggota dalam pelaksanaan penilaian pada masing-masing aspek;
 - 2) merencanakan kertas kerja penilaian agar terdapat persamaan dalam cara penilaian bagi setiap anggota;
 - 3) mengumpulkan hasil penilaian dari setiap anggota dan menyampaikan laporan hasil penilaian.
 - b. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) berkoordinasi dengan Koordinator Aspek;
 - 2) melaporkan dan menyerahkan seluruh hasil penilaian termasuk kertas kerja penilaian kepada Koordinator Aspek;
 - 3) bertanggung jawab terhadap penilaian yang dilakukan pada setiap peserta Wilayah Tertib Administrasi yang dinilainya.
 6. Keputusan Tim Penilai berlaku sah dan mengikat.
- B. Peserta Wilayah Tertib Administrasi
Peserta Penilaian Wilayah Tertib Administrasi adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- C. Cara Penilaian Melalui Aplikasi WTA
1. Penilaian dilakukan secara mandiri oleh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui aplikasi WTA.
 2. Penilaian divalidasi oleh Tim Inspektorat Jenderal melalui aplikasi WTA.
 3. Pelaksanaan Pleno Internal per aspek penilaian WTA.
 4. Penilaian dilaksanakan melalui panel dengan melibatkan instansi dan lembaga terkait seperti BPKP, KemenpanRB.
 5. Penetapan Nilai oleh Inspektur secara objektif serta profesional dan disampaikan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk kemudian dilaporkan kepada Inspektur Jenderal untuk ditetapkan hasilnya.
 6. Penilaian dilakukan atas 5 (lima) aspek yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan Berkelanjutan, Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Pengendalian Intern (PI), dan Inisiatif Anti Korupsi (IAK). Masing-masing unsur tersebut terdiri atas beberapa komponen yang didalamnya terdapat berbagai indikator penilaian.

Penilaian dilakukan terhadap masing-masing indikator tersebut, dengan pemberian skor/kategori predikat sebagai berikut:

- a. >90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan)
- b. >80 – 90 = A (Memuaskan)
- c. >70 – 80 = BB (Sangat Baik)
- d. >60 – 70 = B (Baik)

- e. >50 – 60 = CC (Cukup)
 - f. >30 – 50 = C (Kurang)
 - g. >0 – 30 = D (Sangat Kurang)
7. Predikat Wilayah Tertib Administrasi diberikan kepada unit Eselon I yang secara kumulatif memperoleh rata-rata hasil penilaian SANGAT BAIK atau MEMUASKAN.
8. Predikat Wilayah Tertib Administrasi diberikan dengan penjenjangan sebagai berikut:
- a. Wilayah Tertib Administrasi Pratama
Nilai rata-rata Unit Kerja secara keseluruhan mencapai skor 80. Predikat Wilayah Tertib Administrasi Pratama menandakan tata kelola pemerintahan di unit kerja telah tertib dan taat aturan serta memiliki inisiatif baik dalam pemberantasan korupsi.
 - b. Wilayah Tertib Administrasi Madya
Nilai rata-rata Unit Kerja secara keseluruhan mencapai skor 80 dan nilai per aspek seluruhnya diatas 78. Predikat Wilayah Tertib Administrasi Madya menandakan tata kelola pemerintahan di unit kerja sangat akuntabel, responsif terhadap perubahan dan mampu mengelola risiko organisasi dengan baik.
 - c. Wilayah Tertib Administrasi Utama
Nilai per aspek penilaian unit kerja seluruhnya diatas 80. Predikat Wilayah Tertib Administrasi Utama menandakan unit kerja memiliki kinerja tinggi dan memiliki inovasi berkualitas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga dapat dijadikan *role model* bagi unit-unit kerja lainnya.
 - d. Wilayah Tertib Administrasi Berkelanjutan
Unit Eselon I yang memperoleh predikat WTA Utama selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan pada tahun berikutnya mendapatkan predikat utama maka akan mendapatkan penghargaan WTA Berkelanjutan. Unit yang memperoleh penghargaan WTA Berkelanjutan harus mampu menjadi *role model* bagi unit-unit kerja lainnya.
9. Penetapan nilai oleh Inspektur secara objektif serta profesional dan disampaikan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk kemudian dilaporkan kepada Inspektur Jenderal untuk ditetapkan hasilnya.
10. Unit Eselon I yang memperoleh nilai tertinggi berhak menerima piala bergilir Wilayah Tertib Administrasi.
- D. Penetapan dan Penyerahan Penghargaan WTA
Penetapan dan penyerahan Penghargaan WTA diberikan dalam bentuk Tropi WTA melalui acara Penyerahan Hasil Penilaian WTA.
- 1. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Wilayah Tertib Administrasi, Inspektur Jenderal mengusulkan penetapan Wilayah Tertib Administrasi kepada Menteri Perdagangan.
 - 2. Menteri Perdagangan menetapkan Unit Kerja penerima predikat Wilayah Tertib Administrasi.

3. Penghargaan Wilayah Tertib Administrasi berupa piagam penghargaan dan piala/trofi Wilayah Tertib Administrasi dan/atau penghargaan lainnya.
 4. Penyerahan piagam penghargaan dan piala/trofi Wilayah Tertib Administrasi, diberikan oleh Menteri Perdagangan kepada Unit Kerja Eselon I dan penghargaan lainnya kepada pejabat di lingkungan Unit Kerja Eselon I.
- E. Pelaporan
1. Tim Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian Wilayah Tertib Administrasi kepada Inspektur Jenderal.
 2. Inspektur Jenderal menyampaikan hasil penilaian, catatan dan rekomendasi perbaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di tiap Unit Eselon I.
 3. Inspektur Jenderal melaporkan hasil Wilayah Tertib Administrasi kepada Menteri setelah selesai dilaksanakannya penilaian Wilayah Tertib Administrasi oleh Inspektorat Jenderal.

- IV. PEMBOBOTAN ASPEK PENILAIAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI
- Dalam pelaksanaan penilaian Wilayah Tertib Administrasi diperlukan standar yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif sehingga diperoleh nilai yang menjadi dasar penetapan unit kerja yang memenuhi kriteria Wilayah Tertib Administrasi. Penilaian didasarkan pada bobot penilaian 5 (lima) aspek Wilayah Tertib Administrasi sebagai berikut:

NO	ASPEK EVALUASI	BOBOT
1.	PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)	20%
2.	AKUNTABILITAS KEUANGAN & BARANG MILIK NEGARA (BMN)	20%
3.	PENGENDALIAN INTERN (PI)	25%
4.	INISIATIF ANTI KORUPSI (IAK)	15%
5.	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (RB) TEMATIK DAN BERKELANJUTAN	20%
TOTAL		100%

- V. INDIKATOR PENILAIAN ASPEK WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI
- Penilaian dilakukan terhadap seluruh indikator penilaian pada tiap komponen aspek Wilayah Tertib Administrasi.
1. PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (20%)

No.	Indikator Penilaian Aspek
I.	PERENCANAAN KINERJA
A.	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia
B.	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Memenuhi Standar Yang Baik, Yaitu Untuk Mencapai Hasil, Dengan Ukuran Kinerja yang SMART, Menggunakan Penyelarasan (<i>Cascading</i>) Disetiap Level Secara Logis, serta Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (<i>Crosscutting</i>)

C.	Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan
II	PENGUKURAN KINERJA
A.	Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan
B.	Pengukuran Kinerja Telah Menjadi Kebutuhan dalam Mewujudkan Kinerja Secara Efektif dan Efisien dan Telah Dilakukan Secara Berjenjang dan Berkelanjutan
C.	Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar dalam Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta Penyesuaian Strategi dalam Mencapai Kinerja Yang Efektif dan Efisien
III.	PELAPORAN KINERJA
A.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
B.	Dokumen Laporan Kinerja Telah Memenuhi Standar Menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan/ Penyempurnaannya.
C.	Pelaporan Kinerja Telah Memberikan Dampak yang Besar Dalam Penyesuaian Strategi/Kebijakan Dalam Mencapai Kinerja Berikutnya.
IV.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
A.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi
B.	Capaian <i>Output</i>
C.	Capaian <i>Outcome</i>

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN & BARANG MILIK NEGARA (BMN) (20%)

No.	Indikator Penilaian Aspek
A.	Kinerja Pelaksanaan Anggaran
B.	Anggaran
C.	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
D.	Pengadaan Barang dan Jasa

3. PENGENDALIAN INTERN (25%)

No.	Indikator Penilaian Aspek
A.	Implementasi Sistem Pengendalian Intern
B.	Penanganan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal
C.	Pemanfaatan Data/Informasi Dalam Pelaksanaan Tugas

4. INISIATIF ANTI KORUPSI (15%)

No.	Indikator Penilaian Aspek
A.	Promosi Anti Korupsi
B.	Penanganan Gratifikasi
C.	Penanganan Pengaduan Masyarakat
D.	Survei Integritas
E.	Penyampaian LHKPN

5. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (20%)

No.	Indikator Penilaian Aspek
A	Manajemen Perubahan

B.	Deregulasi Kebijakan
C.	Penataan Dan Penguatan Organisasi
D.	Penataan Tatalaksana
E.	Penataan Sistem Manajemen Sdm
F.	Penguatan Akuntabilitas
G.	Penguatan Pengawasan
H.	Peningkatan Kualitas Pelayanan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

